



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Jekki Alias Beronson Ajeki Bin Supaat;**
Tempat Lahir : Puntang;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/ 16 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa puntang, Kecamatan Sikap Dalam,
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah diberitahukan mengenai haknya untuk itu oleh Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Lht



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jekki Als Beronson Ajeki Bin Supa'at telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jekki Als Beronson Ajeki Bin Supa'at berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jekki Als Beronson Ajeki Bin Supa'at pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam Kepahiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal bermula saksi Pirmansyah Bin Rokib dan saksi Nurullah Bin Ali Husin (Alm) yang merupakan anggota Polsek Ulu Musi sedang melakukan Kegiatan Patroli, dimana pada saat melintasi Kalangan Rabu tepatnya Jalan Lintas Pagar Alam Kepahiang Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, saksi saksi Pirmansyah dan saksi Nurullah melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis revo, kemudian terdakwa diminta berhenti dan dilakukan pemeriksaan, dimana pada saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang disimpan dibagian belakang pinggang terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Ulu Musi guna proses selanjutnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Jekki Als Beronson Ajeki Bin Supa'at yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang disimpan dipinggang belakang terdakwa ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-harinya dan tidak ada izin dari pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PIRMANSYAH BIN ROKIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam Kepahiang, Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, ditemukan di pinggang belakang tubuh Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan dipergunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NURULLAH BIN ALI HUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam Kepahiang, Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter



dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, ditemukan di pinggang belakang tubuh Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya dan dipergunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam Kepahiang, Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan dipinggang belakang tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tidak sesuai dengan peruntukannya adalah dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam Kepahiang, Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan dipinggang belakang tubuh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tidak sesuai dengan peruntukannya adalah dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Hak, Membawa, Menguasai, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Jekki Alias Beronson Ajeki Bin Supaat** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak, Membawa, Menguasai, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah membawa atau menguasai atau menyimpan atau mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pagar Alam Kepahiang, Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan dipinggang belakang tubuh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang rangkaian perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi menguasai,



membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk yang termuat dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata Terdakwa memang menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau tanpa hak untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya meminta supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, maka atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jekki Alias Beronson Ajeki Bin Supaat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sewar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat,
(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Maurits Marganda Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)